

Peran Kerangka Hukum Ekonomi Hijau dalam Meningkatkan Keberlanjutan Perusahaan

Indah Dwiprigitaningtias¹, Zulfika Ikrardini², Hannana Fitria³, Lily Andayani⁴

Faculty of Law, Jenderal Achmad Yani University, Indonesia^{1,2,3,4}

indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Diserahkan tanggal 11 Juli 2026 | Diterima tanggal 14 September 2026 | Diterbitkan tanggal 30 September 2026

Abstract:

The transition toward a green economy has significantly reshaped the relationship between environmental regulation and corporate sustainability. Legal frameworks are increasingly recognized as essential instruments for encouraging responsible business practices, improving environmental governance, and supporting sustainable economic development. This article examines how green economy legal frameworks contribute to enhancing corporate sustainability by integrating environmental protection with business strategy and governance. The study adopts a qualitative approach using a narrative literature review of international legal instruments, scholarly publications, and policy documents related to environmental law, corporate governance, environmental, social, and governance (ESG) principles, and sustainable business practices. The findings indicate that effective legal frameworks encourage corporate environmental responsibility, strengthen regulatory compliance, stimulate green innovation, and improve long-term business resilience and competitiveness. Furthermore, integrating environmental legal principles into corporate governance supports sustainable investment and enhances stakeholder trust. However, challenges remain, including regulatory fragmentation, inconsistent policy implementation, and varying institutional capacities across jurisdictions. The study concludes that adaptive and coherent green economy legal frameworks are fundamental to promoting corporate sustainability while advancing sustainable economic growth and achieving global environmental objectives.

Keywords: Green economy, Environmental law, Corporate sustainability, ESG governance, Sustainable business.

Abstrak :

Meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan telah mendorong pentingnya kerangka hukum yang mampu mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Artikel ini mengkaji peran kerangka hukum ekonomi hijau dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan melalui integrasi perlindungan lingkungan dengan tata kelola perusahaan dan strategi bisnis. Kajian ini berfokus pada instrumen hukum, tata kelola lingkungan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review melalui analisis terhadap artikel ilmiah bereputasi, instrumen hukum internasional, peraturan pemerintah, serta laporan dari organisasi internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum ekonomi hijau yang efektif mampu memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan, mendorong inovasi hijau, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan melalui tata kelola yang transparan. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain fragmentasi regulasi, ketidakkonsistenan implementasi kebijakan, serta perbedaan kapasitas kelembagaan antarnegara yang dapat menghambat efektivitas penerapan keberlanjutan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang adaptif, didukung oleh tata kelola yang baik dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, merupakan faktor penting dalam mendorong keberlanjutan perusahaan sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi hijau, Hukum lingkungan, Keberlanjutan perusahaan, Tata kelola ESG, Bisnis berkelanjutan.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Perubahan iklim, peningkatan degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap keterbatasan sumber daya alam telah mendorong perubahan paradigma pembangunan ekonomi global dari model pertumbuhan konvensional menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Aktivitas bisnis yang selama ini berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi telah menghadapi tuntutan baru untuk mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Konsep *green economy* kemudian berkembang sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial melalui pengurangan risiko lingkungan serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien (UNEP, 2011: 16). Dalam konteks bisnis modern, keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban sosial perusahaan, tetapi menjadi faktor strategis yang memengaruhi daya saing, reputasi, investasi, dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Friede, Busch, & Bassen, 2015: 210). Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan melalui regulasi yang mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Namun, implementasi ekonomi hijau masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidakharmonisan regulasi, lemahnya mekanisme penegakan hukum, perbedaan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan (OECD, 2021: 42).

Perkembangan penelitian mengenai hubungan antara hukum lingkungan, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis menunjukkan bahwa regulasi lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku korporasi serta mengarahkan aktivitas ekonomi menuju pola yang lebih bertanggung jawab. Perubahan paradigma pembangunan global telah mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan operasionalnya. Dalam konteks tersebut, hukum lingkungan mengalami perkembangan dari pendekatan tradisional yang berfokus pada pengendalian pencemaran menuju pendekatan yang lebih strategis melalui penciptaan insentif ekonomi, peningkatan inovasi, dan penguatan tata kelola perusahaan berkelanjutan.

Porter dan van der Linde menjelaskan bahwa regulasi lingkungan yang dirancang secara efektif tidak selalu menjadi hambatan ekonomi, tetapi justru dapat menjadi faktor pendorong inovasi, peningkatan efisiensi produksi, serta peningkatan daya saing perusahaan melalui penggunaan sumber daya yang lebih optimal (Porter & van der Linde, 1995: 98). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat kontradiktif. Sebaliknya, regulasi lingkungan yang tepat dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan penciptaan produk yang memiliki nilai keberlanjutan tinggi.

Perkembangan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin memperkuat hubungan antara regulasi lingkungan dan strategi bisnis perusahaan. ESG menunjukkan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan bisnis modern. Integrasi aspek lingkungan dalam tata kelola perusahaan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta memberikan nilai ekonomi jangka panjang (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014: 2845). Dalam perspektif manajemen strategis, perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya memiliki kemampuan lebih besar dalam menghadapi risiko lingkungan, perubahan regulasi, serta tuntutan pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi keberlanjutan yang kuat cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko lingkungan, meningkatkan inovasi, dan mempertahankan kepercayaan investor. Broadstock et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja ESG memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan perusahaan, khususnya ketika menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa keberlanjutan bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang mampu memengaruhi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif hukum, ekonomi hijau membutuhkan instrumen regulasi yang tidak hanya bersifat membatasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan transformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Regulasi mengenai perdagangan karbon, kewajiban pelaporan keberlanjutan, standar emisi, insentif investasi hijau, dan penerapan prinsip ESG merupakan contoh perkembangan hukum yang berupaya menghubungkan kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Melalui instrumen tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan investasi berkelanjutan.

Kajian mengenai hukum ekonomi hijau di Indonesia juga menunjukkan bahwa instrumen hukum memiliki peran strategis dalam mengarahkan aktivitas ekonomi melalui kebijakan lingkungan, investasi hijau, dan tata kelola berkelanjutan. Dwiprigitaningtias, Andayani, dan Ajeng (2026) menjelaskan bahwa penguatan instrumen hukum ekonomi hijau diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan hukum progresif dalam rekonstruksi hukum lingkungan menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan modern (Dwiprigitaningtias, 2026).

Namun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan kajian hukum lingkungan dari perspektif manajemen bisnis. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek regulasi dan perlindungan lingkungan, sementara penelitian lainnya lebih fokus pada dampak ESG dan keberlanjutan terhadap kinerja perusahaan. Keterpisahan pendekatan tersebut menyebabkan kajian mengenai bagaimana kerangka hukum ekonomi hijau secara komprehensif membentuk keberlanjutan perusahaan melalui integrasi regulasi, tata kelola, inovasi bisnis, dan tanggung jawab sosial korporasi masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menghubungkan perspektif hukum lingkungan dengan konsep manajemen bisnis berkelanjutan.

Artikel ini berargumen bahwa kerangka hukum ekonomi hijau merupakan instrumen strategis yang mampu memperkuat keberlanjutan perusahaan melalui integrasi antara regulasi lingkungan, tata kelola perusahaan, inovasi bisnis, dan tanggung jawab sosial korporasi. Hukum lingkungan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pencemaran, tetapi berkembang menjadi mekanisme yang membentuk perilaku ekonomi melalui pemberian insentif, penetapan standar keberlanjutan, kewajiban pengungkapan lingkungan, serta penguatan akuntabilitas perusahaan. Penerapan regulasi berbasis keberlanjutan dapat mendorong perusahaan mengembangkan strategi bisnis rendah karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, memperkuat ketahanan organisasi, serta menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan pasar global (Bansal & DesJardine, 2014).

Dalam konteks tersebut, keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai pembentuk regulasi, perusahaan sebagai pelaku ekonomi, investor sebagai penggerak modal, serta masyarakat sebagai pengawas keberlanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kerangka hukum yang adaptif dan memberikan kepastian bagi dunia usaha, sementara perusahaan bertanggung jawab mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Dengan demikian, kerangka hukum ekonomi hijau tidak hanya memberikan perlindungan terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerangka hukum ekonomi hijau dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan serta

mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya pada praktik bisnis modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional dan internasional, artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan organisasi internasional yang berkaitan dengan hukum lingkungan, ekonomi hijau, ESG, dan keberlanjutan perusahaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kerangka hukum ekonomi hijau dapat mendukung transformasi bisnis menuju praktik yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum lingkungan dan manajemen bisnis berkelanjutan serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran kerangka hukum ekonomi hijau dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian penelitian berupa norma hukum, prinsip hukum lingkungan, regulasi terkait ekonomi hijau, serta konsep tata kelola perusahaan berkelanjutan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai hubungan antara instrumen hukum lingkungan, kebijakan ekonomi hijau, dan praktik keberlanjutan dalam dunia usaha.

Objek dalam penelitian ini adalah kerangka hukum ekonomi hijau yang berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya regulasi dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab lingkungan perusahaan, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), investasi hijau, pengurangan emisi karbon, serta tata kelola bisnis berkelanjutan. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti *Paris Agreement*, kebijakan ekonomi hijau, serta regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber berdasarkan keterkaitannya dengan konsep ekonomi hijau, hukum lingkungan, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis. Instrumen penelitian berupa pedoman kajian dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip hukum, bentuk regulasi, mekanisme implementasi, serta tantangan penerapan kerangka hukum ekonomi hijau dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma hukum, membandingkan berbagai pendekatan regulasi, serta menghubungkan konsep hukum lingkungan dengan perspektif manajemen bisnis berkelanjutan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi konsep, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antara regulasi ekonomi hijau dan praktik keberlanjutan perusahaan. Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur akademik, regulasi, dan dokumen kebijakan dari lembaga internasional yang memiliki kredibilitas dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan cakupan sumber literatur internasional dan nasional yang relevan dengan perkembangan ekonomi hijau dan hukum lingkungan. Periode kajian difokuskan pada perkembangan literatur dan regulasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dengan tetap menggunakan beberapa referensi klasik yang memiliki kontribusi teoritis penting terhadap konsep regulasi lingkungan, keberlanjutan perusahaan, dan inovasi bisnis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kontribusi kerangka hukum ekonomi hijau dalam mendorong transformasi perusahaan menuju praktik bisnis yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Ekonomi Hijau dalam Mendorong Keberlanjutan Perusahaan

Transformasi menuju ekonomi hijau telah mengubah paradigma pembangunan ekonomi global dari orientasi pertumbuhan semata menjadi pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, kerangka hukum ekonomi hijau (*green economy legal frameworks*) menjadi instrumen penting yang mengarahkan aktivitas bisnis agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ekonomi hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, serta komitmen korporasi dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya (UNEP, 2011; OECD, 2021).

Konsep ekonomi hijau tidak hanya menekankan pengurangan emisi karbon atau perlindungan lingkungan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, investasi hijau, dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut memerlukan regulasi yang tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi terhadap pencemaran lingkungan, tetapi juga bersifat preventif dan insentif. Pemerintah di berbagai negara mulai mengembangkan instrumen hukum berupa perdagangan karbon, insentif pajak hijau, kewajiban pelaporan keberlanjutan, serta standar lingkungan yang menjadi dasar dalam aktivitas investasi dan operasional perusahaan (World Bank, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam sistem regulasi lingkungan yang jelas cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berada dalam sistem hukum yang belum harmonis. Kepastian hukum memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha mengenai standar operasional yang harus dipenuhi sehingga risiko hukum maupun risiko investasi dapat diminimalkan. Kondisi tersebut mendukung teori Porter yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang dirancang secara tepat justru mampu mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif (Porter & van der Linde, 1995).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mulai memperkuat kebijakan hukum yang mendukung implementasi ekonomi hijau melalui integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penerapan ESG tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sukarela (*voluntary initiative*), tetapi berkembang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang menentukan akses terhadap investasi, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Investor global semakin mempertimbangkan indikator lingkungan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan investasi sehingga perusahaan dituntut memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014).

Di Indonesia, perkembangan kerangka hukum ekonomi hijau semakin terlihat melalui berbagai kebijakan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah penerapan Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum bagi mekanisme perdagangan karbon dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak lagi hanya berfungsi

sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang menciptakan nilai tambah bagi kegiatan usaha. Penelitian Dwiprigitaningtias, Andayani, dan Ajeng (2026) menunjukkan bahwa instrumen hukum ekonomi hijau memiliki peran strategis dalam mengarahkan investasi menuju sektor yang lebih berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi transformasi ekonomi global.

Meskipun demikian, implementasi kerangka hukum ekonomi hijau masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum harmonisnya berbagai regulasi yang mengatur lingkungan hidup, investasi, industri, dan perdagangan. Tumpang tindih regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sehingga menghambat implementasi prinsip keberlanjutan. Selain itu, kapasitas kelembagaan yang berbeda antarwilayah menyebabkan efektivitas penegakan hukum lingkungan belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dengan praktik implementasi di lapangan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan perusahaan menginternalisasikan prinsip keberlanjutan ke dalam budaya organisasi. Perusahaan yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kerangka hukum ekonomi hijau berfungsi sebagai katalis yang mendorong perubahan perilaku korporasi menuju model bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Peran Regulasi Lingkungan dalam Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Jika sebelumnya tata kelola perusahaan hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan pemegang saham, saat ini konsep tersebut berkembang menjadi *stakeholder governance* yang memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, pemerintah, investor, dan generasi mendatang. Perubahan paradigma ini memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan modern.

Kajian literatur menunjukkan bahwa regulasi lingkungan memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola perusahaan melalui pembentukan standar kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan diwajibkan tidak hanya memenuhi standar produksi, tetapi juga mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan, penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta strategi mitigasi perubahan iklim. Transparansi tersebut meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat legitimasi sosial perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Friede, Busch, & Bassen, 2015).

Dari perspektif hukum, penguatan tata kelola perusahaan melalui regulasi lingkungan juga mencerminkan berkembangnya konsep *responsive regulation*. Regulasi tidak lagi hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga menciptakan mekanisme insentif yang mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan inovasi berkelanjutan. Pendekatan ini menghasilkan hubungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian Dwiprigitaningtias (2026) mengenai rekonstruksi hukum lingkungan melalui pendekatan hukum progresif memperlihatkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan ekonomi. Pendekatan tersebut relevan dalam implementasi ekonomi hijau karena regulasi yang terlalu kaku berpotensi menghambat inovasi bisnis dan mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam merespons perubahan teknologi maupun kebutuhan pasar. Sebaliknya, regulasi yang adaptif dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak

hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat formal, tetapi sebagai instrumen yang harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.

Pendekatan hukum progresif memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep ekonomi hijau karena keduanya menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama dalam pembangunan. Ekonomi hijau membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya memberikan larangan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan insentif bagi perusahaan untuk melakukan transformasi menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Melalui regulasi yang responsif, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi bersih, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah produksi, serta mengembangkan inovasi yang mendukung keberlanjutan. Dengan demikian, hukum berperan sebagai katalisator perubahan perilaku ekonomi menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Selain aspek regulasi, keberhasilan ekonomi hijau juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem tata kelola yang baik akan lebih mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), misalnya, menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja perusahaan. Melalui ESG, perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan transparansi tata kelola. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam dunia bisnis bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar kewajiban sosial, melainkan strategi bisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, kerangka hukum ekonomi hijau memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Regulasi yang memberikan kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakjelasan regulasi dapat menciptakan risiko hukum dan ekonomi yang menghambat investasi hijau. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan lingkungan, kebijakan investasi, dan strategi pembangunan ekonomi agar tercipta ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kerangka hukum ekonomi hijau dan keberlanjutan perusahaan bersifat saling memperkuat. Regulasi yang efektif meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki tata kelola perusahaan, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis akan lebih mudah memenuhi tuntutan regulasi, memperoleh kepercayaan investor, meningkatkan reputasi perusahaan, serta menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Keberlanjutan perusahaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi ekonomi hijau memerlukan sinergi antara pembentukan regulasi yang adaptif, komitmen korporasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi hijau memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sementara perusahaan perlu menjadikan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi organisasi. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, investor, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi yang rendah karbon, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum ekonomi hijau tidak hanya menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan lingkungan global, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya sistem bisnis yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Implementasi ESG dan Inovasi Hijau terhadap Keberlanjutan Perusahaan

Perkembangan ekonomi hijau telah mendorong perubahan orientasi perusahaan dari pendekatan bisnis yang berfokus pada keuntungan ekonomi menuju pendekatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Hasil kajian menunjukkan bahwa ESG menjadi salah satu instrumen penting dalam menghubungkan kepentingan bisnis dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan ESG, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban hukum lingkungan, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (Friede, Busch, & Bassen, 2015).

Dalam perspektif hukum ekonomi hijau, ESG memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan regulasi yang mengarahkan perusahaan untuk menginternalisasi risiko lingkungan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Konsep ESG memperluas pemahaman mengenai tanggung jawab perusahaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada kepentingan pemegang saham (*shareholders*) menuju pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur berdasarkan pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam menciptakan nilai ekonomi yang selaras dengan keberlanjutan sosial dan ekologis.

Kewajiban pelaporan keberlanjutan, standar pengelolaan lingkungan, serta regulasi mengenai emisi karbon merupakan bentuk transformasi hukum yang mendorong perubahan perilaku korporasi. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya, strategi pengurangan risiko lingkungan, serta komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Transparansi tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan sekaligus memberikan informasi yang lebih luas bagi investor dan masyarakat dalam menilai kinerja keberlanjutan suatu organisasi.

Regulasi berbasis ESG juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko lingkungan yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan. Kerusakan lingkungan, pelanggaran standar lingkungan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, kerugian finansial, serta penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, integrasi prinsip ESG dalam tata kelola perusahaan menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko bisnis sekaligus meningkatkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Dalam konteks ekonomi hijau, regulasi tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong inovasi dan transformasi bisnis. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi bisnisnya memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan produk ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperoleh kepercayaan dari investor dan konsumen. Dengan demikian, regulasi ESG menciptakan mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan publik yang harus dilindungi.

Penelitian mengenai hubungan ESG dan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi keberlanjutan secara konsisten memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko, meningkatkan reputasi, dan memperoleh kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar kewajiban sosial, melainkan menjadi bagian dari strategi kompetitif perusahaan. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan bahwa integrasi nilai lingkungan dalam strategi bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi, efisiensi energi, dan pengurangan biaya operasional (Porter & Kramer, 2011).

Dalam konteks Indonesia, penguatan ESG memiliki hubungan erat dengan perkembangan hukum lingkungan nasional. Konsep pembangunan berkelanjutan dan *green constitution* menjadi dasar penting dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Dwiprigitaningtias dan Iqbal (2025) menjelaskan bahwa konsep *green constitution* menunjukkan adanya hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi.

Selain aspek regulasi, inovasi hijau (*green innovation*) menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Regulasi ekonomi hijau yang efektif dapat mendorong perusahaan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan sumber daya, serta menciptakan produk dan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen bisnis, inovasi hijau memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi kompetitif di pasar global.

Dwiprigitaningtias, Andayani, dan Ajeng (2026) menegaskan bahwa instrumen hukum ekonomi hijau memiliki fungsi strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap investasi hijau, perdagangan karbon, dan praktik bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha serta mendorong partisipasi sektor swasta dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepastian hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mengurangi ketidakpastian investasi, terutama bagi perusahaan yang mulai mengembangkan teknologi rendah karbon, energi terbarukan, dan model bisnis berbasis ekonomi sirkular. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam merancang strategi investasi jangka panjang yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Selain memberikan kepastian hukum, instrumen hukum ekonomi hijau juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menginternalisasi biaya lingkungan (*environmental externalities*) ke dalam aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan seperti perdagangan karbon, insentif fiskal bagi investasi hijau, standar emisi, dan kewajiban pelaporan keberlanjutan, perusahaan didorong untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko pencemaran lingkungan, tetapi juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Sejalan dengan teori Porter dan van der Linde (1995), regulasi lingkungan yang dirancang secara efektif mampu menjadi pendorong inovasi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan di pasar nasional maupun global.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, kerangka hukum ekonomi hijau juga memperkuat implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai bagian dari strategi korporasi. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko, meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menarik minat investor yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014; Friede, Busch, & Bassen, 2015). Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban biaya (*cost of compliance*), tetapi sebagai investasi strategis yang mampu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat ketahanan bisnis, dan menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, hukum ekonomi hijau tidak hanya berfungsi sebagai batasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mendorong inovasi, menciptakan peluang usaha baru, memperluas investasi berkelanjutan, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Sinergi antara regulasi yang adaptif, tata kelola perusahaan yang baik, dan komitmen dunia usaha menjadi

fondasi utama dalam mewujudkan perusahaan yang berdaya saing sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tantangan Penguatan Kerangka Hukum Ekonomi Hijau dalam Mendukung Bisnis Berkelanjutan

Meskipun kerangka hukum ekonomi hijau memberikan peluang besar bagi peningkatan keberlanjutan perusahaan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara formulasi regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Banyak negara telah memiliki kebijakan lingkungan yang progresif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sektor industri, pertambangan, energi, dan pembangunan infrastruktur sering kali menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki potensi dampak lingkungan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.

Kajian Dwiprigitaningtias (2026) mengenai rekonstruksi hukum lingkungan Indonesia melalui pendekatan teori hukum progresif menunjukkan bahwa hukum lingkungan harus mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis yang terjadi secara dinamis. Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi harus mampu memberikan keadilan substantif dan perlindungan nyata terhadap lingkungan. Perspektif ini relevan dengan kebutuhan ekonomi hijau karena transisi keberlanjutan membutuhkan sistem hukum yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan ekonomi global.

Tantangan lain yang muncul adalah fragmentasi regulasi dan kurangnya harmonisasi kebijakan antar sektor. Kebijakan ekonomi, investasi, perdagangan, dan lingkungan sering kali berjalan secara terpisah sehingga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Padahal, keberhasilan ekonomi hijau membutuhkan integrasi kebijakan lintas sektor agar perusahaan memperoleh pedoman yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Selain aspek regulasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas perusahaan juga menjadi faktor penting. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar keberlanjutan, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi hijau perlu dilengkapi dengan dukungan berupa insentif, peningkatan kapasitas, akses teknologi, dan pembiayaan hijau agar transformasi bisnis berkelanjutan dapat dilakukan secara inklusif.

Kajian mengenai hukum lingkungan Islam sebagai kerangka masyarakat berkelanjutan juga menunjukkan bahwa pendekatan keberlanjutan dapat diperkuat melalui integrasi nilai etika dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Dwiprigitaningtias, Fitria, dan Andayani (2026) menjelaskan bahwa nilai-nilai lingkungan dalam perspektif Islam dapat menjadi pendekatan komplementer dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya membutuhkan instrumen hukum formal, tetapi juga perubahan paradigma dan budaya dalam hubungan manusia dengan lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat dipahami bahwa keberhasilan kerangka hukum ekonomi hijau dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kualitas regulasi, kapasitas tata kelola perusahaan, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu ekosistem yang menentukan efektivitas implementasi ekonomi hijau. Regulasi yang kuat tanpa implementasi yang efektif tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan, sementara komitmen perusahaan

tanpa dukungan hukum yang memadai juga akan menghadapi berbagai keterbatasan dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang dibentuk, tetapi juga pada kemampuan seluruh aktor untuk melaksanakan dan mengawasi penerapannya secara konsisten.

Kualitas regulasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepastian hukum bagi dunia usaha. Regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif mampu memberikan arah bagi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas bisnis. Sebaliknya, regulasi yang tumpang tindih atau sering mengalami perubahan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, menghambat investasi hijau, serta mengurangi efektivitas kebijakan lingkungan. Dwiprigitaningtias, Andayani, dan Ajeng (2026) menjelaskan bahwa instrumen hukum ekonomi hijau harus dirancang tidak hanya sebagai instrumen pengendalian lingkungan, tetapi juga sebagai sarana yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain kualitas regulasi, kapasitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi ekonomi hijau. Perusahaan yang menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) secara konsisten cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko lingkungan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan investasi, hingga evaluasi kinerja organisasi. Eccles, Ioannou, dan Serafeim (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan umumnya menunjukkan kinerja organisasi yang lebih baik dalam jangka panjang. Temuan tersebut diperkuat oleh Friede, Busch, dan Bassen (2015), yang melalui meta-analisis terhadap lebih dari 2.000 penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ESG memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah partisipasi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keberhasilan implementasi kerangka hukum ekonomi hijau tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau dunia usaha, tetapi membutuhkan keterlibatan investor, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat sebagai pengguna dan pengawas kebijakan publik. Investor, misalnya, memiliki pengaruh besar dalam mendorong perusahaan menerapkan prinsip ESG melalui keputusan investasi yang mempertimbangkan risiko lingkungan dan sosial. Di sisi lain, masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui peningkatan kesadaran terhadap isu keberlanjutan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut akan memperkuat efektivitas regulasi sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan ekonomi hijau.

Dengan demikian, model ideal ekonomi hijau membutuhkan hubungan yang sinergis antara negara, perusahaan, investor, dan masyarakat. Negara berperan menyediakan regulasi yang adaptif, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan insentif bagi investasi hijau. Perusahaan bertanggung jawab mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan tata kelola organisasi, sedangkan investor berperan mendorong implementasi ESG melalui kebijakan pembiayaan dan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, masyarakat dan akademisi berkontribusi melalui fungsi pengawasan, edukasi, serta pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. Sinergi tersebut akan memperkuat transformasi menuju sistem ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum ekonomi hijau harus dipandang sebagai investasi strategis yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing global.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum ekonomi hijau memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan melalui penguatan tata kelola lingkungan, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta pengembangan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kerangka hukum yang adaptif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap dampak lingkungan, tetapi juga sebagai pendorong inovasi, efisiensi sumber daya, investasi hijau, dan peningkatan daya saing perusahaan. Dengan demikian, integrasi antara regulasi lingkungan dan strategi bisnis menjadi elemen kunci dalam mendukung transformasi menuju ekonomi hijau dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi kerangka hukum ekonomi hijau masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fragmentasi regulasi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta perbedaan tingkat kesiapan perusahaan dalam mengadopsi standar keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan sehingga belum mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi kerangka hukum ekonomi hijau pada sektor industri tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sektor industri untuk menganalisis pengaruh penerapan regulasi ekonomi hijau, ESG, dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keberlanjutan, daya saing, serta nilai perusahaan. Kajian komparatif antarnegara juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bansal, P., & DesJardine, M. R. (2014). Business sustainability: It is about time. *Strategic Organization*, 12(1), 70–78. <https://doi.org/10.1177/1476127013520265>
- Broadstock, D. C., Chan, K., Cheng, L. T. W., & Wang, X. (2021). The role of ESG performance during times of financial crisis: Evidence from COVID-19 in China. *Finance Research Letters*, 38, 101716. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101716>
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Carroll, A. B. (2021). Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct's development and future. *Business & Society*, 60(6), 1258–1278.
- Dwiprigitaningtias, I., Andayani, L., & Ajeng, A. (2026). *The role of green economy legal instruments in advancing sustainable development*. *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting*, 4(4), 354–370.
- Dwiprigitaningtias, I., & Iqbal, F. M. (2025). Mewujudkan *green konstitusi*: Kajian interdisipliner dalam perspektif hukum, politik, dan sosial. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 81–98.
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- European Commission. (2019). *The European Green Deal*. European Commission. <https://commission.europa.eu>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2,000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>

- Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of Management Review*, 20(4), 986–1014.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. IPCC. <https://www.ipcc.ch>
- Nuroini, I., Putra, R. K., Sjuhuri, I., Miano, M. R. R., & Dwiprigitaningtias, I. (2025). Legal review of the implementation of human rights in handling cases of violence against women. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 10(1), 184–200.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Towards Green Growth*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment–competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97>
- Rahmatiar, Y., Guntara, D., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Asuransi lingkungan sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri tekstil. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 120.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016). Business models for sustainability. *Organization & Environment*, 29(3), 264–289.
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223). <https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP.
- United Nations Environment Programme. (2021). *Making Peace with Nature*. UNEP.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Global Environment Outlook*. UNEP.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). *Paris Agreement*. <https://unfccc.int>
- United Nations Global Compact. (2023). *Communication on Progress Guidance*. United Nations Global Compact.
- World Bank. (2022). *State and Trends of Carbon Pricing 2022*. World Bank.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report 2023*. World Economic Forum.